

## BAB II

### Urgensi Penyederhanaan Perijinan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia

#### 2.1 Urgensi Investasi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Investasi memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Alasan investor melakukan investasi diantaranya adalah:<sup>25</sup>

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang;
2. Mengurangi tekanan inflasi;
3. Dorongan menghemat pajak.

Para investor senantiasa memastikan bahwa investasi yang mereka lakukan akan membawa keuntungan. Keuntungan tersebut sebetulnya bukan hanya bagi investor saja, melainkan tentu bagi pihak-pihak yang menerima investasi. Penerima investasi dapat memulai kegiatan usaha maupun melakukan pengembangan usaha melalui dukungan investasi. Manfaat investasi diantaranya:<sup>26</sup>

1. Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) seperti, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar, dan seterusnya), investasi dibidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, investasi dibidang teknologi, investasi

---

<sup>25</sup> Tendelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanisius. Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>26</sup> Henry, Faizal Noor. *Investasi, Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.*, PT Indeks. Jakarta 2009, hlm. 130.

dibidang penelitian dan pengembangan, investasi dibidang olah raga, investasi dibidang pertahanan dan keamanan, serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas;

2. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, investasi pada lembaga pendidikan dan sumber daya manusia, dibidang tertentu, investasi dibidang olahraga tertentu, investasi di bidang infrastruktur tertentu, investasi dibidang konversi alam/ lingkungan tertentu, investasi di bidang pengelolaan sampah di lingkungan tertentu, serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu;
3. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa datang, seperti investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi dibidang keagamaan, investasi untuk usaha (mendapatkan penghasilan), serta investasi di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.

Kegiatan investasi pada dasarnya memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional. Berbagai sektor penting dalam suatu Negara tidak akan rampung pengembangannya hanya dengan pendanaan dari pemerintah. Peran aktif investasi dengan fasilitasi dari pemerintah

menjadi sebuah harapan bagi pertumbuhan bisnis nasional, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan nasional.

## 2.2 Sektor-Sektor Penting Bagi Pengembangan Investasi

Indonesia dengan sumber daya manusia, selanjutnya disebut dengan SDM, yang sangat besar merupakan potensi investasi yang sangat menjanjikan baik sebagai produsen maupun konsumen. Kemampuan menjalankan usaha serta kreativitas masyarakat Indonesia relatif mampu bersaing dengan Negara-negara lain. Sebagaimana ditulis Kompas, Tex Saverio, desainer asal Indonesia, mampu menembus pasar internasional dan desain pakaian miliknya banyak digunakan oleh pelaku seni Asia.<sup>27</sup> Mencermati fenomena tersebut, maka sektor ekonomi kreatif sangat layak untuk menjadi prioritas dalam investasi di Indonesia. Peluang ekonomi kreatif untuk menjadi sektor andalan Indonesia adalah sebuah keniscayaan karena tumpuannya adalah kreatifitas SDM. Tidak seperti sektor lain yang harus bergantung kepada sumber daya alam, selanjutnya disebut dengan SDA. Menilik kegiatan sektor industri, pada umumnya mengupayakan pengembangan teknologi maju sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal pada perusahaan. Mesin-mesin yang mampu membantu proses produksi dengan lebih cepat serta akurat dianggap lebih efisien dan menguntungkan dibanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Kualitas pekerjaan karyawan tidak dapat dipungkiri dapat

---

<sup>27</sup> Silvita Agmasari. *Karya Tex Saverio Banyak Dikenakan Diva Asia*. Kompas.com. 2016 <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/31/150000320/Karya.Tex.Saverio.Banyak.Dikenakan.Diva.Asia> Diakses pada 1 Mei 2018.

terpengaruh dengan kondisi fisik maupun psikis yang sedang dialami. Konversi tenaga karyawan dengan mesin-mesin produksi perlahan-lahan akan semakin luas dilakukan dengan alasan efisiensi. Maka bukan suatu hal mencengangkan jika setiap tahun terjadi demo karyawan terkait PHK maupun persoalan kesejahteraan. Sektor ekonomi kreatif sebetulnya merupakan jawaban guna mengurai peliknya permasalahan serapan tenaga kerja. Ekonomi kreatif bertumpu pada gagasan dan kreatifitas manusia akan menjadi sektor riil yang sangat memanusiaikan manusia. Pernyataan demikian tidak berlebihan, mengingat sumber daya utama sektor ekonomi kreatif adalah gagasan dan pemikiran manusia. Dukungan dan dorongan terhadap ekonomi kreatif akan meningkatkan pertumbuhan dan realisasi gagasan-gagasan dan kreatifitas manusia Indonesia. Ekonomi kreatif yang ada di Indonesia saat ini dibidani oleh lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Bekraf bertanggung jawab terkait perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia serta membantu presiden merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, serta sinkronisasi kebijakan pada bidang ekonomi kreatif. Bekraf mempunyai enam deputi, meliputi Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, serta Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah. Ekonomi kreatif dapat diprediksi akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mengingat cakupannya meliputi 16 subsektor. Subsektor yang termasuk

kategori ekonomi kreatif dan berada dibawah pengelolaan Bekraf diantaranya adalah:<sup>28</sup>

1. Aplikasi dan Pengembang Permainan;
2. Arsitektur;
3. Desain Interior;
4. Desain Komunikasi Visual;
5. Desain Produk;
6. Fashion;
7. Film, Animasi dan Video;
8. Fotografi;
9. Kriya;
10. Kuliner;
11. Musik;
12. Penerbitan;
13. Periklanan;
14. Seni Pertunjukan;
15. Seni Rupa; dan
16. Televisi dan Radio.

Eksistensi 16 subsektor ekonomi kreatif tersebut sangat memerlukan dukungan dan dorongan terutama dari segi investasi. Kesulitan yang saat ini tengah dihadapi pelaku ekonomi kreatif adalah terkait ketidaktersediaan modal untuk melakukan start up (pendirian)

---

<sup>28</sup> Bekraf. *Subsektor. 2017* <http://www.bekraf.go.id/subsektor> Diakses pada 1 Mei 2018.

maupun pengembangan gagasan/ kreativitas. Perizinan menjadi pondasi penting yang harus segera direalisasikan pada sektor ekonomi kreatif, karena dengan adanya perizinan akan semakin meningkatkan trust (kepercayaan) pemilik modal untuk berinvestasi pada sektor ekonomi kreatif.

### **2.3 Kebijakan Strategis Hukum Perizinan Bagi Penguatan Investasi**

Mencermati berbagai persoalan yang tengah dihadapi dalam mekanisme hukum perizinan utamanya dalam sektor ekonomi kreatif, kebijakan strategis harus segera dilakukan supaya peningkatan investasi dapat segera terealisasi. Ekonomi kreatif sangat menjanjikan dalam hal serapan tenaga kerja maupun prospek keuntungan bagi investor mengingat 16 subsektor merupakan lapangan usaha yang sangat luas dan prospektif. Perkembangan sektor ekonomi kreatif akan mengalami peningkatan yang pesat ketika instrumen hukum perizinan diarahkan dan didorong untuk menguatkan investasi yang pada gilirannya akan membuka banyak peluang pembentukan dan pengembangan ekonomi kreatif. Kepastian hukum dalam perizinan akan meneguhkan posisi pelaku ekonomi kreatif. Para calon investor juga akan semakin yakin terhadap performa mereka. Hal demikian mengingat terdapat sanksi administratif yang melekat dengan perizinan. Macam sanksi dalam hukum administrasi, diantaranya:<sup>29</sup> pertama, paksaan pemerintah (*Bestuurdwang*); kedua, penarikan kembali keputusan, apabila yang bersangkutan tidak mematuhi batasan-batasan,

---

<sup>29</sup> Elita Rahmi. *Perizinan Dalam Pemerintahan (Sebuah Tantangan dan Harapan di Era Otonomi Daerah)*. Jurnal Hukum Respublica, Vol 4 No.1 Tahun 2004. Pekanbaru: FH Universitas Lancang Kuning, hlm.122-130.

syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada waktu mengajukan permohonan menggunakan data yang tidak benar atau tidak lengkap; ketiga, pengenaan denda administratif; dan keempat, pengenaan uang paksa. Kesulitan yang dialami pelaku ekonomi kreatif terkait perizinan diantaranya adalah :

- a. Pelaku ekonomi kreatif belum memahami fungsi perizinan dan mekanisme perizinan. Perizinan dalam dunia usaha akan memberikan manfaat yang sangat besar, berupa kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini mencakup calon investor maupun calon konsumen dari sektor ekonomi kreatif. Apabila pelaku ekonomi kreatif memahami manfaat adanya perizinan dan sadar untuk mengikuti prosedur dan mekanismenya, maka sebenarnya akan meningkatkan potensi perkembangan usaha yang tengah dibangun maupun sedang dijalankan;
- b. Sektor ekonomi kreatif yang bertumpu pada gagasan dan kreatifitas dianggap sulit untuk dinilai secara matematis, sehingga untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi masih cukup sulit. Mayoritas subsektor ekonomi kreatif merupakan karya yang sifatnya abstrak, perlu modal/biaya yang cukup besar untuk merealisasikannya. Lembaga-lembaga pembiayaan seringkali tidak mau memberikan dana pinjaman karena jaminan yang belum jelas. Adanya perizinan utamanya yang mendukung investasi akan meningkatkan kepercayaan

publik terhadap pelaku ekonomi kreatif. Investasi akan menjadi jaminan tersendiri bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaan/kredit;

- c. Persoalan permodalan dibenturkan dengan aspek perizinan yang rumit, memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Stigma yang terlanjur berkembang di masyarakat adalah bahwa perizinan akan sangat merepotkan baik dari segi proses maupun biaya. Usaha-usaha yang sedang dibangun dengan modal yang minim akan semakin terbebani dengan biaya yang dikenakan ketika melakukan pendaftaran perizinan. Belum lagi ditambah dengan proses yang relatif memakan waktu sehingga dari perspektif usaha-usaha yang masih dalam tahap perintisan sangat tidak efisien.

Mencermati beberapa persoalan tersebut, maka langkah strategis yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyederhanaan perizinan, utamanya bukan terkait pengurangan item perizinan yang harus dipenuhi, melainkan menyederhanakan dengan memberikan kemudahan akses dan pemberian layanan pendampingan terhadap calon pendaftar. Mengingat tidak semua masyarakat paham mengenai prosedur perizinan;
- b. Biaya yang dibebankan harus lebih ringan sehingga memudahkan pelaku ekonomi kreatif terutama yang sedang melakukan *start up* (pembentukan perusahaan);

## 2.4 Urgensi Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pemerintah terus berupaya menciptakan proses bisnis yang bersih, adil dan transparan, dimana salah satunya yakni melalui dikeluarkannya PP 24/2018 tentang Online Single Submission atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



*Alur: EODB terkait perizinan*

Penyederhanaan perizinan adalah salah satu upaya Pemerintah mengenai kepastian hukum bagi Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disebut dengan UMK, dan merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan upaya pemberdayaan UMK. UMK adalah bagian yang tidak terpisah dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan. UMK merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.<sup>30</sup> Namun, UMK merupakan kelompok usaha yang memiliki karakteristik informal, produktivitas

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 1 dan 239.

rendah, dan kurang mempunyai jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya. Konstitusi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut dengan UUD, Tahun 1945 telah menunjuk dengan eksplisit bahwa sistem perekonomian Indonesia dibangun dalam rangka kesejahteraan seluruh rakyat (*welfare state*), tetapi faktanya banyak sekali kebijakan yang menitikberatkan pada pelaku usaha besar saja. Ketimpangan ekonomi bukanlah proses alamiah yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan akumulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah selama bertahun-tahun. Pola kebijakan pemerintah selama ini cenderung distortif serta menguntungkan sebagian kecil kelompok (*corruptive policies*), yang di sisi lain disambut oleh para pemburu rente yang rakus (*rent seeking behavior*).<sup>31</sup> Negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial. Secara filosofi, demokrasi ekonomi yang berintikan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD Tahun 1945 tidak sepenuhnya secara nyata dapat diwujudkan, khususnya berkaitan akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM, guna mendapatkan modal jika dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sementara secara yuridis, masalah yang dihadapi dalam mewujudkan hak UMKM atas akses

---

<sup>31</sup> A. Prasetyantoko, *Pemberdayaan UMKM sebagai Perwujudan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol. 9, 3, Juli-September 2010, hlm. 39.

modal adalah adanya ketidakpastian hukum atas usahanya.<sup>32</sup> Dalam hal ini negara berupaya mengatasi permasalahan kesulitan akses terhadap modal yang dialami oleh UMK. Namun sejak diberlakukannya OSS, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya serta kemudahan dalam perizinan usaha, dikarenakan untuk mendaftarkan izin usahanya pelaku usaha wajib membuat terlebih dahulu Akta Pendirian Usaha yang dibuat oleh Notaris.

Negara dalam melaksanakan kewenangan perizinan, apabila dianalisis menggunakan konsep negara hukum kesejahteraan, mempunyai kewajiban menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik. Konsep Negara Kesejahteraan mengharuskan Pemerintah untuk secara aktif membuka diri mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah melaksanakan tugasnya yang tercermin dari aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Pemerintah bertindak dalam melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas dalam kesehariannya yang bersifat administratif, maupun berupa penertiban pada masyarakat.<sup>33</sup> Tugas negara yang berlandaskan pada konsep negara hukum kesejahteraan adalah melindungi serta memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>32</sup> Dewa Gde Rudy, *Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atas Akses Modal di Bidang Usaha Pariwisata*, Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, hlm. 11.

<sup>33</sup> Abi M. Radjab, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, hlm. 4.

bagi setiap warganya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Konsep negara hukum untuk mewujudkan kesejahteraan berdampak kepada turut campur tangannya pemerintah ke dalam aspek kehidupan masyarakat. Hukum mengatur dan memberi wewenang kepada administrasi negara untuk menyelenggarakan tugas servis publik. Dengan demikian negara dalam menyelenggarakan perizinan UMK apabila dikaji menurut konsep negara hukum kesejahteraan harus menjamin terciptanya kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Demikian pula sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi yang merupakan sendi utama bagi politik perekonomian negara Indonesia maka pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada akhirnya harus dapat mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai inti dari keadilan sosial yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahter sesuai amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945. PP 24/2018 mendekatkan peran negara dari tingkat pemerintahan daerah dengan pihak pelaku usaha UMK. Perizinan usaha yang terintegrasi menjadi dasar bagi pelaku UMK untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktifitas usahanya. Bagi pelaku UMK, dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat menciptakan iklim investasi yang menjadi visi dan misi dalam pembuatan PP 24/2018. Penggunaan OSS juga merupakan suatu bentuk pelaporan. Apabila OSS adalah perizinan yang murni maka masyarakat akan kewalahan dan usahanya tidak dapat berkembang dengan baik.

Pelaporan adalah salah satu bentuk perizinan yang paling ringan. Di satu sisi, Pemerintah mencari bentuk perizinan yang tepat bagi pelaku UMK. Sisi lainnya, pemerintah mendorong masyarakat untuk berusaha memenuhi penghidupannya sendiri, bisa hidup secara layak dengan pekerjaan yang dipilihnya sesuai hak asasi untuk memilih pekerjaannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun secara hukum, hak asasi tersebut dibatasi oleh hak orang lain, jangan sampai merugikan hak masyarakat maka pemerintah akan campur tangan. Salah satu wujud campur tangan Pemerintah melalui sistem perizinan. Pengembangan usaha harus tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelestarian lingkungan sehingga usaha dapat berlangsung secara terus menerus.<sup>34</sup> Berkaitan dengan usaha mikro, pemerintah tidak bisa terlalu ketat dalam hal perizinan, sehingga modelnya adalah pelaporan. Pelaporan bukan izin, melainkan semi izin. Kalau tidak mempunyai izin, dilarang melakukan kegiatan. Sedangkan kalau tidak melakukan pelaporan, kegiatan tetap dapat dilakukan. Pelaporan sebenarnya untuk memberikan perlindungan bagi yang melakukan kegiatan maupun masyarakat yang terkena dampak dengan adanya kegiatan tersebut. Apabila persyaratan izin usaha mikro dan kecil sangat ketat akan mengakibatkan masyarakat takut untuk memulai usaha atau malah melanggar persyaratan perizinan dari

---

<sup>34</sup> Pendapat disampaikan Dwi Haryati, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 7 Juni 2016.

pemerintah.<sup>35</sup> Menurut Asosiasi UMKM Indonesia, izin usaha adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari masyarakat dan hingga kini fungsi tersebut masih digunakan. Fungsi izin usaha dari sisi pemerintah, sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Perencanaan;
- c. Pengawasan, dan
- d. Pemberdayaan.

Sedangkan fungsi izin usaha dari sisi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas eksistensi usaha berupa hak usaha, dan
- b. Mendapatkan upaya pemberdayaan.<sup>36</sup>

Urgensi penyederhanaan izin usaha terhadap pengembangan usaha pelaku UMK yaitu kepastian usaha, tidak dipungut biaya (gratis), proses keluarnya izin satu hari jadi, dan kemudahan akses permodalan. Asas legalitas selama ini menjadi masalah bagi UMK, khususnya dalam kepastian dan perlindungan usaha di lokasi yang telah ditetapkan. Termasuk yang paling penting dengan kepastian usaha diharapkan aspek legalitas akan terpenuhi yang berdampak pada kemudahan dalam segala

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Akumindo, *Bahan Focus Group Discussion*, Makalah dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 14 Juni 2016.

akses yang berkaitan dengan usaha yang dijalani oleh pelaku.<sup>37</sup> Dapat disimpulkan bahwa PP 24/2018 merupakan suatu bentuk penyederhanaan perizinan usaha sebagai upaya Pemerintah memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penyelenggaraan pemberian izin usaha harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana konsep negara hukum kesejahteraan. Demikian pula sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi maka pemberian izin usaha harus dapat mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila persyaratan izin usaha mikro dan kecil sangat ketat akan mengakibatkan masyarakat takut untuk memulai usaha atau malah melanggar persyaratan perizinan dari pemerintah, yang mengakibatkan perekonomian nasional tidak dapat berjalan.

Penerapan sistem OSS akan meminimalkan mata rantai birokrasi yang akan menjadikan keseluruhan hal-hal yang berkaitan mengenai perizinan dari pusat sampai daerah akan menjadi sebuah kesatuan. Dikeluarkannya PP 24/2018 merupakan sebuah reformasi yang menggunakan model registrasi yang lebih cepat serta modern dengan sistem data yang terorganisir, terintegrasi, sehingga tidak perlu melalui banyak rantai birokrasi. Persiapan sisi teknologi yang *user friendly*, maupun faktor Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut dengan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY dalam rangka Penelitian Individu tentang Penyederhanaan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 31 Mei 2016.

SDM, kesiapan di daerah guna kelancaran sistem perizinan, penyederhanaan proses perizinan merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan sistem OSS. Dikarenakan reformasi tersebut berbasis teknologi digital, maka sistem harus langsung berjalan dan dapat digunakan serta ramah bagi penggunanya. Faktor SDM adalah salah satu hal penting dalam menunjang sistem perizinan yang mempunyai keunggulan mengenai kecepatan tersebut. Dalam peningkatan kapasitas SDM, terkait dengan kultur, agar lebih sigap, lebih responsif, birokrasi kita diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat,serta dapat melepaskan ego sektoral masing-masing. Selain itu salah satu penunjang dalam perizinan usaha adalah menanamkan bahwa penyederhanaan dalam proses perizinan adalah hal yang penting, terutama jika ada regulasi yang menjadi penghambat pelaksanaan berusaha di tingkat daerah maupun kementerian. Hal tersebut guna mensejajarkan kecepatan proses yang telah dibangun melalui OSS. Pemangkasan harus dilakukan sebanyak-banyaknya adalah tujuan dari OSS. Tidak perlu menunggu beberapa daerah yang belum siap, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan menjadikan hal yang dapat dipaksakan agar mereka siap melalui instruksi Presiden atau Peraturan Presiden. Dengan terus mengawal proses jalannya perizinan dari awal sampai dengan akhir, maka satuan tugas yang menjadi pendukung OSS, dapat melakukan penerapan OSS agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif sehingga dapat menciptakan sebuah reformasi dalam hal mewujudkan iklim kemudahan berusaha di negara kita. Perlu

ditekankan, dibelakang penerapan sistem terdapat manusia, faktor SDM dimana ada kultur pula, sehingga *reform* ini menyangkut kapasitas SDM agar lebih tanggap dan lebih responsive.

Terkait kultur birokrasi, Pemerintah ingin memberikan pelayanan cepat, serta dapat melepaskan ego sektoral masing-masing. *Reform* tidak hanya soal penerapan sistem *online*-nya dalam perizinan terintegrasi, tetapi terkait juga mengenai penyederhanaan yang melibatkan semua daerah dan kementerian sehingga dapat sesuai dengan proses percepatan dan kecepatan bisnis yang dibangun dalam OSS.

Perihal penghambat regulasi dalam pelaksanaan berusaha, baik di tingkat kota, kabupaten provinsi serta Kementerian, sangat ditegaskan oleh Pemerintah agar dipangkas semaksimal mungkin dan disederhanakan.

Mengenai betapa mahalnya waktu yang tidak kita manfaatkan dengan baik menjadikan waktu terasa lebih mahal dan menjadi musuh terbesar. Gaya kerja kita yang rumit dan berjenjang, juga sangat menjadi tidak efisien waktu. Hal tersebut dikarenakan rantai birokrasi yang panjang, dan harus ditinggalkan

Perkembangan teknologi yang makin memudahkan seperti sekarang ini, potensi produktivitas juga akan semakin meningkat. Namun, sering sekali dalam potensi produktivitas tersebut terhambat serta tidak mampu dimanfaatkan dikarenakan pola pikir yang sama.

Menyinggung mengenai angka ekspor dan investasi Indonesia yang kini sudah tertinggal dengan negara-negara tetangga. Indonesia tertinggal

dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin di masa yang akan datang juga terkejar oleh Laos dan Kamboja jika masih terus terjebak dalam rutinitas. Maka dari itu, kita perlu membuka pintu lebar kepada investor yang hendak berinvestasi. Terlebih jika berorientasi pada bidang ekspor.

## **2.5 Peran Notaris dalam Terciptanya Kepastian Hukum di Bidang Investasi**

Pada bab I telah dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik dalam hal semua perjanjian, perbuatan, serta penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan untuk dapat dinyatakan dalam akta autentik.<sup>38</sup> Selain kewenangan tersebut, notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Sebelum memasuki pembahasan, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu 2 (dua) cara bagi investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia yaitu dengan cara investasi tidak langsung (*portofolio investment*) dan investasi langsung (*direct investment*). Melalui investasi langsung Notaris dapat berperan untuk membantu investor asing berupa akta pendirian perseroan terbatas yang merupakan suatu keharusan untuk investor asing dalam menjalankan usahanya.

Salah satu syarat pokok untuk mendirikan PMA yaitu saham yang dimiliki di dalam perseroan terbatas harus ada kepemilikan Warga Negara

---

<sup>38</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Asing yang selanjutnya disebut dengan WNA. Kepemilikan saham ini tidak harus seluruhnya dimiliki oleh asing, akan tetapi bisa sebagian dimiliki Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut dengan WNI. Apabila sudah jelas mengenai adanya kepemilikan saham berasal dari luar Indonesia barulah Notaris tersebut dapat mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing.

Sebelum pendirian, seorang Notaris harus memperhatikan paspor orang asing yang menjadi salah satu pemegang saham apakah masih aktif atau sudah mati/kadaluarsa, apakah semua pemegang saham orang asing atau ada orang lokal dan tujuan usaha harus berkaitan dengan bidang usaha yang akan dijalani. Pada saat memeriksa semua dokumen tersebut, Notaris harus menggunakan asas kehati-hatian dengan mengecek dokumen pada instansi terkait.

Terkait bidang usaha yang akan dijalankan, Notaris tidak boleh asal-asalan dalam membuat akta pendirian perusahaan, Notaris harus memperhatikan domisili industri yang diajukan sebagai tempat mendirikan perusahaan apakah masuk kawasan industri atau tidak. Selain itu, izin dari masyarakat setempat harus lebih diprioritaskan. Pihak asing dapat melakukan sosialisasi terhadap rencana pendirian perusahaan dilingkungan tersebut dengan didampingi dari pihak pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan-pendekatan.

Apabila syarat awal tersebut diatas telah terpenuhi, kemudian masuk ke syarat pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Identitas para pemegang saham
2. Paspor bagi pemegang saham yang berasal dari negara lain
3. Visa kerja
4. Bagi investor asing diperlukan kelengkapan dokumen untuk berinvestasi dari negara asalnya
5. Bidang usaha yang dipilih
6. Besaran modal
7. Tempat kedudukan usaha
8. Manfaat PT PMA bagi masyarakat sekitar
9. Kepemilikan modal dasar berupa persentase dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016
10. Izin prinsip bersama investor sendiri atau dari perusahaan. Khusus izin prinsip, harus diperoleh dari BKPM apabila izin prinsip belum keluar maka Notaris belum bisa mendirikan PT PMA.
11. Pengecekan nama Perseroan Terbatas secara tentatif selama 60 hari. Dalam waktu 60 hari harus sudah dapat nama dari BKPM
12. PNBPNama, PNBPNi harus dibayar ke BKPM minimal 3 (tiga) suku kata dalam bahasa Inggris.

13. Akta pendirian perusahaan mencakup pendaftaran perusahaan PMA melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengesahan Badan hukum usaha
14. Izin lingkungan mencakup izin undang-undang gangguan, Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah.
15. Izin perusahaan mencakup Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Terdaftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah melalui PTSP daerah oleh Kepala Daerah.
16. Khusus hotel ada izin pariwisata sesuai bidang usaha

Setelah syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi barulah Notaris dapat memintakan pengesahan PT PMA tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam waktu 30 hari setelah mendapat pengesahan PT PMA tersebut harus sudah beroperasi.

Kewajiban seorang Notaris dalam mengurus investor asing hanya sebatas membantu membuatkan akta pendirian perseroan terbatas sehingga perseroan tersebut menjadi badan hukum yang berkedudukan dan menggunakan hukum di Indonesia. Tanggungjawab Notaris hanya sebatas membuatkan akta pendirian perusahaannya saja. Berbeda jika Notaris lalai ketika memeriksa dokumen-dokumen para pemegang saham, ataupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan syarat sahnya pendirian perseroan. Maka Notaris secara pribadi harus bertanggung jawab mengenai kelalaiannya.

Secara umum investor lebih menyukai penanaman modal dengan cara akuisisi yaitu dengan cara membeli sebagian atau seluruhnya saham perusahaan yang telah bergerak dibidang penanaman modal karena apabila ingin mendirikan perseroan yang baru membutuhkan waktu yang lama.

Kembali kepada peran Notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing, sebenarnya peran Notaris hanya sebatas membuat akta pendirian perseroan terbatas. Untuk pengurusan izin lokasi, lingkungan, penggunaan tenaga asing dan lainnya para pendiri atau pemegang saham perseroan dapat mendaftarkannya pada lembaga OSS, para pemegang saham belum memahami peraturan mengenai OSS maka dapat meminta bantuan kepada Notaris dengan memberikan kuasa kepadanya.

Pada saat mendirikan PT PMA yang paling utama notaris harus memperhatikan identitas para dan sumber dana pemegang saham yang akan dijadikan modal di dalam anggaran dasar PT PMA dan memahami regulasi peraturan mengenai penanaman modal. Notaris hanya melihat kebenaran secara formil dari dokumen yang telah diberikan oleh pemegang saham, notaris tidak bertanggungjawab secara materil atas dokumen tersebut.

Pasca pendirian PT PMA, notaris tidak bertanggungjawab lagi terhadap pelaksanaan ataupun operasional dari PT PMA tersebut, apakah benar-benar dijalankan atau tidak, sebab sebelum pendirian PT PMA notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terkait kewajiban dan hak

dari penanam modal salah satunya seperti mengingatkan mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Akan tetapi, apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terkait akta yang dibuat notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun secara administrasi.

Dapat ditarik secara garis besar bahwa peran notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang memerintahkan notaris untuk dapat membantu investor asing untuk mendapatkan kepastian hukum. Contohnya Pasal 15 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang kewenangan notaris membuat akta otentik, kemudian didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa mengenai pendirian perseroan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih melalui akta notaris.

Peran notaris hanya sebatas membuat akta pendirian PT PMA yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Akan tetapi, notaris juga harus dapat menyesuaikan perannya terhadap peraturan pemerintah yang terbaru Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam melayani penanam modal.

Di dalam sistem OSS ini seluruh bentuk perizinan dapat dilakukan melalui OSS. Adapun bentuk perizinan yang dapat didaftarkan melalui OSS yaitu :

- a. Izin usaha (baik perorangan maupun non perseorangan)
- b. Komitmen dan tanpa Komitmen (Izin lokasi, izin lokasi Perairan, Izin Lingkungan, IMB)
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Berdasarkan hirarki hukum di Indonesia, Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan yang tinggi hanya dibawah Undang-undang, maka semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Kepala Daerah, dan sebagainya harus tunduk serta menyesuaikan terhadap sistem OSS. Melalui Peraturan Pemerintah ini, setiap orang dapat mendaftarkan izin untuk melakukan usaha termasuk pengurusan izin perusahaan asing. Sejak berlakunya OSS, dalam pendirian PT PMA tidak memerlukan Izin Prinsip dari BKPM, maka para pendiri PT PMA, harus melakukan proses yang sama terhadap pendirian PMDN, yaitu langsung membuat akta pendirian di Notaris serta mendaftarkan pengesahannya kepada Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut dengan AHU Online.

Pendaftaran sistem OSS mengenai PMA dibuat dengan pembatasan terhadap 2 hal yaitu :

1. Pembatasan terhadap kegiatan usaha, yaitu tertutup dan terbuka bersyarat atau disebut dengan Daftar Negatif Investasi yang selanjutnya disebut dengan DNI
2. Memperhatikan ketentuan mengenai permodalan sebagaimana yang diatur di Pasal 6 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:
  - (1) Perusahaan PMA dikelompokkan sebagai usaha besar, kecuali akan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan untuk wajib melaksanakan persyaratan nilai investasi, ketentuan, serta permodalan guna memperoleh Perizinan Penanaman Modal
  - (3) Perusahaan PMA yang dimaksud pada ayat (1), kecuali akan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi ketentuan nilai investasi, sebagai berikut:
    - a. Total keseluruhan nilai investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), nilai tersebut diluar tanah dan bangunan;
    - b. Nilai modal diharuskan sama dengan modal yang disetor, paling sedikit total nilai modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
    - c. Jumlah persentase kepemilikan saham akan dihitung berdasarkan total nilai nominal saham untuk setiap pemegang saham;

- d. Total nilai nominal saham sebagaimana dimaksud huruf C, untuk setiap pemegang saham paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



*Alur: pendaftaran perizinan usaha terbaru melalui lembaga OSS*

Dengan adanya peraturan pemerintah terbaru ini, peran notaris dalam membantu mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor asing dalam investasi asing sangat berpengaruh besar, sebab notaris dapat mengurus izin prinsip sendiri tanpa melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan BKPM, dan dapat langsung menerbitkan akta pendirian PT PMA melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu notaris juga dapat membantu investor asing dalam perluasan usaha dengan cara membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, dengan syarat perseroan tersebut tetap pada bidang usaha yang sama serta sesuai dengan ketentuan Daftar Negatif Investasi.

## **2.6 Online Single Submission sebagai Bagian Model Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)**

Pasal 1 ayat (5) PP No. 25 Tahun 2018 ini mengatakan bahwa *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS atau Perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik merupakan Perizinan berusaha yang diterbitkan pihak lembaga OSS baik untuk dan atas nama menteri, gubernur atau bupati/wali kota, dan pimpinan lembaga kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang telah terintegrasi. Selama ini yang telah berjalan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan PTSP. Selain melalui PTSP, Sistem OSS dapat diakses secara *daring* kapan pun dan di mana pun. Pelaksanaan OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang selanjutnya dengan PP 24/2018, sebagai upaya pemerintah dalam melakukan penyederhanaan perizinan dalam berusaha serta menciptakan model pelayanan dalam perizinan yang terintegrasi dengan cepat, murah, serta memberi kepastian terutama dalam bidang hukum. Izin berusaha yang didapatkan oleh pelaku usaha dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) jam. Sistem OSS mulai dirintis sejak bulan Oktober 2017 sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, serta telah diadakan uji coba konsep di 3 (tiga) lokasi, yaitu Palu, Batam dan Purwakarta. Rancang bangun dalam sistem berbasis Teknologi Informasi ini didasarkan pada integrasi dan interkoneksi sistem pelayanan perizinan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan BKPM. Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kementerian Perekonomian didukung dengan *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan INSW serta kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi

dalam menyiapkan pelaksanaannya secara permanen di BKPM. Dalam rangka peningkatan penanaman modal dan berusaha serta percepatan, pemerintah memandang perlu terkait penerapan pelayanan OSS.

Pada 21 Juni 2018, atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menandatangani PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa jenis Perizinan Berusaha terdiri dari Izin Komersial atau Operasional dan Izin Usaha. Untuk Pemohon Perizinan Berusaha terdiri dari Pelaku Usaha non perseorangan dan Pelaku Usaha perseorangan. Diatur dalam PP tersebut, Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha dimana kewenangan penerbitannya didelegasikan atau dilimpahkan kepada pejabat lain. Sebagaimana dimaksud mengenai Pelaksanaan kewenangan dalam penerbitan Perizinan Berusaha termasuk juga penerbitan dokumen lain berkaitan dengan Perizinan Berusaha diwajibkan melalui Lembaga OSS. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, berbentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud, dibubuhi dengan Tanda Tangan Elektronik, dimana berlaku sah, mengikat berdasarkan hukum dan sebagai alat bukti

yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta dapat dicetak (*print out*).



*Bagan: Online Single Submission*

Diatur dalam PP ini, Pelaku Usaha yang menggunakan OSS untuk mengurus Perizinan Berusaha mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

1. Mempunyai bentuk sebagai badan usaha atau perorangan;
2. Usaha mikro, kecil, menengah dan besar;
3. Usaha berbentuk perorangan/badan usaha baru atau yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya OSS;
4. Usaha dengan modal yang keseluruhannya berasal dari dalam negeri, modal asing, maupun campuran.

Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dengan mengakses laman OSS. Pelaku usaha yang menerima NIB sekaligus telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Dalam laman OSS, bagi pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing, diarahkan untuk melakukan pengajuan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Prosedur Pelaku Usaha dalam menggunakan OSS sebagai berikut :

1. Membuat user-ID;
2. Log-in di sistem OSS menggunakan user-ID;
3. Melakukan pengisian data guna mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. - Jika usaha baru: melakukan proses guna memperoleh izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, izin dasar, serta dengan komitmennya;  
- Jika usaha telah berdiri: melanjutkan proses guna memperoleh izin berusaha baik izin usaha dan/atau komersial baru yang belum pernah dimiliki, mengubah dan/atau memperbarui data perusahaan, memperpanjang izin berusaha yang telah ada, serta mengembangkan usaha.

Beberapa prasyarat yang dibutuhkan sebelum mengakses OSS, yaitu:

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha, NIK yang diperlukan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha tersebut;
2. Pelaku Usaha badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT, badan usaha didirikan oleh CV, Koperasi, yayasan, firma, serta persekutuan perdata dapat menyelesaikan proses pengesahan badan usaha pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum OSS diakses;

3. Pelaku Usaha badan usaha berbentuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lain yang dimiliki negara, badan layanan umum maupun lembaga penyiaran menyiapkan dasar-dasar hukum dalam pembentukan badan usaha.

Fungsi OSS bagi Pelaku Usaha, yaitu:

1. Mempermudah pengurusan berbagai bentuk perizinan berusaha, baik prasyarat berusaha untuk melakukan usaha terkait izin usaha, lokasi, lingkungan, dan bangunan, maupun izin operasional guna kegiatan operasional usaha pada tingkat pusat maupun daerah dengan mekanisme pemenuhan terkait komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi Pelaku Usaha dalam memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time* serta agar dapat terhubung dengan semua *stakeholder*;
3. Memfasilitasi Pelaku Usaha terkait pelaporan yang dilakukan serta pemecahan masalah perizinan satu tempat.
4. Memfasilitasi Pelaku Usaha guna penyimpanan data perizinan dalam 1 (satu) NIB.

Hal-hal penting yang harus diketahui oleh Pelaku Usaha sebelum mengakses OSS, sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan syarat yang telah ditentukan di bidang penanaman modal atau DNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016;

2. Kriteria usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM sesuai dengan Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008 atau ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Pertanian dan Kelautan;
3. Kriteria Usaha diwajibkan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012.

Selanjutnya, setelah akses dalam laman OSS mengisi beberapa data yang telah ditentukan. Dalam hal Pelaku Usaha yang belum memiliki NPWP. OSS secara otomatis memproses pemberian NPWP. Selanjutnya, Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dengan mengisi data secara lengkap serta mendapatkan NPWP. Bentuk dari NIB yaitu 13 (tiga belas) digit angka secara acak yang diberi pengaman disertai Tanda Tangan Elektronik.

Menurut PP 24/2018 NIB sebagai identitas berusaha yang digunakan oleh Pelaku Usaha dalam mendapatkan Izin Usaha maupun Izin Komersial atau Operasional, didalamnya termasuk guna pemenuhan persyaratan Izin Komersial atau Operasional dan Izin Usaha. NIB sebagaimana yang dimaksud juga berlaku sebagai:

1. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan TDP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada bidang TDP;

2. Angka Pengenal Impor yang selanjutnya disebut dengan API yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang perdagangan;
3. Hak akses kepabeanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada bidang kepabeanaan.

Langkah-langkah dalam proses perizinan berusaha menggunakan sistem OSS, sebagai berikut:

1. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

- 1.1 Badan Usaha

- Badan Usaha

Dijelaskan dalam PP tersebut bahwa Izin Usaha diwajibkan memiliki NIB, dan Lembaga OSS yang bertugas menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen yang ditujukan Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana guna menjalankan kegiatan usaha dan Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana guna menjalankan kegiatan usaha serta baik memiliki maupun menguasai prasarana yang dimaksud. Terkait penerbitan Izin Usaha yang dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen terhadap Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana guna menjalankan kegiatan usaha namun belum memiliki maupun menguasai prasarana setelah Izin Lingkungan, Izin Perairan, Izin Lokasi, Izin Lingkungan serta Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan IMB akan diterbitkan oleh Lembaga OSS. Pemenuhan Komitmen yang sebagaimana dimaksud, diatur dalam PP tersebut terdiri dari Izin

Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

Ditegaskan dalam PP tersebut, Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha melalui OSS dapat melakukan perubahan luas lahan, pengadaan tanah, pembangunan bangunan gedung serta pengoperasiannya, pengadaan sumber daya manusia, pengadaan peralatan atau sarana, pelayanan uji coba produksi, pelaksanaan produksi serta penyelesaian sertifikasi atau kelaikani. Untuk catatan tambahan, pelaku usaha yang belum dapat menyelesaikan AMDAL dan/atau rencana teknis bangunan gedung, maka Pelaku Usaha belum dapat melakukan pembangunan bangunan gedung.

PP tersebut menyebutkan bahwa Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Komersial atau Operasional didasarkan pada Komitmen guna memenuhi:

1. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
2. pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usah melalui sistem OSS.

Lembaga OSS akan membatalkan Izin Usaha yang telah diterbitkan jika Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan pemenuhan Komitmen. Ditegaskan pula, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional dapat berlaku efektif jika Pelaku Usaha telah menyelesaikan Komitmen dan telah melakukan pembayaran terkait biaya Perizinan Berusaha yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### 2.6.1 Lembaga OSS

Lembaga OSS berwenang untuk:

1. Melakukan penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS;
2. Melakukan penetapan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
3. Memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai penerbitan Perizinan Berusaha pada OSS;
4. Mengelola serta mengembangkan OSS; dan
5. Bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan OSS.

PP-24/2018 adalah *milestone* positif serta komprehensif guna mengintegrasikan regulasi perizinan baik di Pusat maupun Daerah. Terkait kegiatan usaha maupun investasi yang telah berjalan, selanjutnya menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, baik dalam memperoleh NIB, memperpanjang atau melakukan perubahan izin usaha dan/atau izin komersial. Telah dibuatnya *OSS Lounge* oleh Kementerian Koordinator Perekonomian diharapkan dapat menjadi standar semua PTSP. *OSS Lounge* terdapat pelayanan berbantuan, pelayanan mandiri, konsultasi umum investasi, pelayanan prioritas, dan klinik berusaha. Satuan Tugas tersebut difungsikan untuk mengawal serta membantu proses penyelesaian perizinan berusaha yang telah dibentuk di semua

Provinsi. Untuk pembentukan Satuan Tugas tingkat Kabupaten/Kota sedang dalam proses pengesahannya di beberapa Kabupaten/Kota.



*Bagan: Prinsip Dasar Online Single Submission*

## 2.6.2 Langkah-langkah proses Perizinan Berusaha dengan menggunakan sistem OSS

### A. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

#### 1. Badan Usaha

Badan Usaha mengurus pengesahan baik akta pendirian ataupun perubahan akta terlebih dahulu melalui AHU online, lalu melakukan pendaftaran di OSS dengan meng-*input* NIK Penanggung Jawab Badan Usaha<sup>39</sup> dan beberapa informasi yang diperlukan pada Form Registrasi yang telah tersedia. Terkait proses pengurusan perizinan yang dilakukan pihak lain seperti Notaris dan Konsultan Hukum, maka data yang dimasukkan dalam Form Registrasi yaitu data Penanggungjawab Badan

<sup>39</sup> Untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran public, atau badan layanan umum.

Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan menggunakan email perusahaan guna aktivasi akun. Setelah itu, sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha guna registrasi serta verifikasi akun OSS. Email verifikasi terdiri dari *user-ID* dan password yang digunakan untuk *log-in* di sistem OSS.

## 2. Perorangan

Pelaku Usaha perorangan dapat mengakses OSS dengan hanya menginput NIK dan informasi lainnya dalam Form Registrasi yang telah tersedia. Setelah itu, sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Perorangan guna registrasi serta verifikasi akun OSS. Email verifikasi terdiri dari *user-ID* dan password yang digunakan untuk *log-in* di sistem OSS.

## B. Pendaftaran Guna Memperoleh NIB serta Dokumen Pendaftaran Lainnya

### 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan Lembaga OSS setelah pendaftaran dilakukan oleh Pelaku Usaha (Contoh terdapat pada lampiran).

NIB juga berlaku sebagai :

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Angka Pengenal Impor (API), apabila Pelaku Usaha melakukan kegiatan impor;

- Akses Kepabeanan, apabila Pelaku Usaha melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Pelaku Usaha wajib memiliki NIB guna pengurusan perizinan berusaha melalui OSS, usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum OSS beroperasi. Pelaku Usaha memperoleh dokumen pendaftaran lain saat melakukan Pendaftaran NIB, yaitu:

- NPWP Badan atau Perorangan, apabila tidak dimiliki oleh Pelaku Usaha;
- Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Notifikasi kelayakan guna memperoleh fasilitas fiskal; dan/atau
- Izin Usaha, misal untuk pengurusan Izin Usaha di sektor Perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

#### C. Langkah-Langkah dalam memperoleh NIB :

1. *Log-in* pada sistem OSS;
2. Mengisi data yang diperlukan, misalnya data perusahaan terkait kepemilikan modal, investasi, pemegang saham, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Apabila Tenaga Kerja Asing : maka Pelaku Usaha harus menggunakan tenaga kerja asing, dan akan

menyetujui pernyataan terkait penunjukan tenaga kerja pendamping yang diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 atau dengan menunjukkan surat pernyataan;

3. Mengisi informasi mengenai bidang usaha yang disesuaikan dengan 5 (lima) digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI, selain informasi mengenai KBLI 2 digit yang tersedia dari AHU. Pelaku Usaha harus memasukkan mengenai informasi uraian terkait bidang usaha. Pemilihan KBLI termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka yang diatur dalam Ketentuan DNI tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, maka Pelaku Usaha diwajibkan menyetujui pernyataan tentang kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam lampiran tersebut, agar dapat proses pendaftaran dapat dilanjutkan dalam sistem OSS;
4. Memberikan tanda *checklist* guna bukti persetujuan pernyataan terkait kebenaran serta keabsahan data yang telah dimasukkan (*disclaimer*);
5. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya;

#### D. Ketentuan Mengenai Prasarana Yang Diperhatikan Pengurusan Izin Usaha<sup>40</sup>

##### 1. Bagi Pelaku Usaha yang tidak akan membangun

Maka Pelaku Usaha memilih pada kolom status bangunan usaha. Pertanyaan yang harus dijawab apakah prasarana yang akan digunakan adalah sewa atau tidak sewa.

##### 2. Bagi Pelaku Usaha yang akan membangun

Maka Pelaku Usaha menyatakan prasarana yang digunakan tidak sewa pada kolom status bangunan usaha. Terkait Izin yang dibutuhkan adalah IMB, Izin Lokasi, Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, serta Izin Lingkungan apabila diperlukan.

#### E. Izin Lokasi

Izin Lokasi merupakan izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam memperoleh tanah yang akan diperlukan untuk kegiatan usaha dan akan berlaku pula untuk izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut dalam kegiatan usaha. Mengenai hal kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil, di sebagian perairan, maka Pelaku Usaha harus memiliki izin lokasi perairan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang dalam melakukan

---

<sup>40</sup> Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan usaha seperti gedung, pabrik, dan lahan.

pembinaan serta pengaturan yaitu Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP).

#### F. Durasi Waktu Persetujuan dalam Pemenuhan Komitmen

Jangka waktu maksimal adalah 12 hari setelah persyaratan komitmen disampaikan, setelah itu Pelaku Usaha menerima notifikasi di akun OSS bahwa:

- Permohonan penyelesaian komitmen mengenai Izin lokasi telah disetujui atau ditolak, dan/atau;
- Pertimbangan teknis pertahanan telah disetujui atau tidak.

#### G. Izin Lingkungan

##### 1. Definisi Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UKL-UPL, dalam rangka pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup untuk prasyarat memperoleh izin usaha.

##### 2. Langkah-langkah mendapatkan Izin Lingkungan

- i. Melakukan pengajuan Izin Lingkungan dengan cara mengisi pernyataan komitmen mengenai UKL-UPL atau AMDAL dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

ii. Pelaku Usaha memilih jenis usaha yang masuk dalam kriteria wajib UKL-UPL atau AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012.

iii. Izin Lingkungan secara otomatis diterbitkan, dan hanya akan berlaku efektif apabila komitmen sudah dipenuhi, termasuk pembayaran mengenai PNBP atau PAD atau RETRIBUSI.

iv. Pelaku Usaha menyelesaikan mengenai komitmen UKL-UPL atau AMDAL

#### H. Durasi Waktu Mengenai Penyesuaian UKL-UPL atau AMDAL

- Waktu penyelesaian UKL-UPL yaitu 15 (lima belas) hari dari pernyataan komitmen UKL-UPL (termasuk proses untuk mengevaluasi yang dilakukan oleh K/L/P);
- Waktu penyelesaian AMDAL yaitu 15 (lima belas) hari dari pernyataan komitmen AMDAL (termasuk proses untuk mengevaluasi yang dilakukan oleh K/L/P).

#### I. Izin Mendirikan Bangunan Gedung

##### 1. Definisi Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut dengan IMB, adalah perizinan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada pemilik bangunan gedung guna membangun baru, memperluas, merawat, mengubah, dan/atau mengurangi bangunan gedung yang disesuaikan dengan persyaratan administratif serta persyaratan teknis yang sedang berlaku. Kepemilikan IMB tidak diperlukan lagi, apabila bangunan gedung tengah berada di kawasan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industriserta pelabuhan bebas, dengan syarat telah ditetapkan “*estate regulation*” oleh pengelola kawasan.

## 2 Langkah-langkah mendapatkan IMB:

- i. mengisi pernyataan mengenai komitmen untuk dapat menyelesaikan IMB dalam kurun waktu yang telah ditetapkan;
- ii. IMB akan diterbitkan otomatis, akan berlaku efektif sesudah pernyataan komitmen dapat dipenuhi. Apabila bidang usaha termasuk dalam bidang usaha yang mewajibkan AMDAL sebelum melakukan tahap pembangunan bangunan gedung.
- iii. Membuat desain bangunan yang mengacu pada standar kompsit. Keterangan Rencana Kab/Kota yang selanjutnya disebut KRK dari PTSP setempat, dan/atau standar bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

iv. Menyampaikan persyaratan, seperti dokumen desain bangunan dan dokumen lainnya yang telah dipersyaratkan ke DPMPTSP atau dinas terkait sesuai kewenangan;

v. Pelaku Usaha akan menerima notifikasi dari OSS terkait komitmen penyelesaian IMB apakah dinyatakan diterima atau ditolak berdasarkan notifikasi dari DPMPTSP atau dinas terkait.

### 3 Durasi Waktu Penyelesaian IMB

Terkait waktu penyelesaian IMB yaitu 30 (tigapuluh) hari dari pernyataan komitmen. apabila bidang usaha diwajibkan AMDAL, juga akan diberikan waktu yang sama.

## J. Sertifikat Laik Fungsi

### 1. Definisi Sertifikat Laik Fungsi

Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut dengan SLF, merupakan sertifikat yang diberikan Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pemilik bangunan gedung yang menyatakan bangunan gedung laik dipergunakan sesuai fungsinya. Proses SLF tidak dilakukan pada awal proses izin usaha didapatkan, namun setelah bangunan diselesaikan.

### 2. Langkah-langkah dalam mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF)

i. Mengisi permohonan untuk mendapatkan SLF melalui

OSS

- ii. SLF akan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan fisik bangunan dinyatakan laik fungsi

### 3. Durasi Waktu Pemeriksaan SLF

Waktu pemeriksaan SLF yaitu 3 (tiga) hari dari Pelaku Usaha melakukan permohonan SLF.

### K. Izin Usaha

#### 1. Definisi Izin Usaha

Izin Usaha yaitu penerbitan izin yang dilakukan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesudah Pelaku Usaha mendaftarkan dan untuk memulai kegiatan usaha sampai dilaksanakan operasional atau komersial dengan syarat harus memenuhi persyaratan dan/atau komitmen yang telah ditentukan (Contoh terdapat pada lampiran).

#### 2. Langkah-langkah mendapatkan Izin Usaha

- i. Menyatakan komitmen mengenai penyelesaian izin prasyaratnya yang terdiri dari Izin Lingkungan, Izin Lokasi, IMB atau persyaratan izin usaha yang lain apabila dipersyaratkan;
- ii. OSS akan menerbitkan Izin Usaha;
- iii. Notifikasi akan dikirim dari OSS yang berisi Izin Usaha telah diaktivasi setelah Pelaku Usaha dapat memenuhi

komitmen Izin Lingkungan, Izin Lokasi, IMB, SLF atau persyaratan izin usaha yang lain apabila dipersyaratkan.

#### L. Izin Operasional/Komersial

##### 1. Definisi Izin Operasional/Komersial

Izin operasional/komersial yaitu penerbitan izin yang dilakukan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesudah Pelaku Usaha mendaftarkan dan untuk memulai kegiatan usaha sampai dilaksanakan operasional atau komersial dengan syarat harus memenuhi persyaratan dan/atau komitmen yang telah ditentukan (Contoh terdapat pada lampiran).

##### 2. Bentuk Izin Operasional/Komersial

Bentuk izin operasional/komersial berupa izin ekspor/impor, lisensi, sertifikat, persetujuan ekspor/impor dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin). Pelaku Usaha diharuskan menyelesaikan pemenuhan mengenai komitmen masing-masing izin/non-izin yang ada di masing-masing instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (K/L/D) yang telah menerbitkan.

##### 3 Langkah-langkah mendapatkan Izin Operasional/Komersial

i. Mengisi pernyataan komitmen bahwa menyelesaikan Izin Operasional/Komersial pada jangka waktu yang telah

ditentukan. Pernyataan komitmen yaitu berupa kesanggupan untuk memenuhi:

- Pendaftaran barang/jasa; dan/atau
  - Standar, sertifikasi, dan/atau lisensi;
  - Pendaftaran kepabeanan dan perpajakan yang disesuaikan dengan jenis produk dan/atau jasa yang akan dikomersialkan oleh Pelaku Usaha;
- ii. Izin Operasional/Komersial diterbitkan otomatis, dengan mengisi pernyataan komitmen, dan akan berlaku efektif apabila pelaksanaan pemenuhan komitmen dan sudah melakukan pembayaran (apabila dipersyaratkan pembayaran);
- iii. Pemenuhan komitmen telah dilaksanakan. Misalnya, persetujuan impor, memproses Standar Nasional Indonesia, dan sebagainya;
- iv. Bukti pemenuhan untuk standar/persyaratan operasional/komersial yang telah ditentukan ke K/L/D terkait telah disampaikan;
- v. Memperbaiki atau melengkapi dokumen (apabila diminta instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah)
- vi. Pemeriksaan fisik bangunan serta fasilitas telah dijalankan (apabila dipersyaratkan);

vii. Pelaku Usaha akan menerima notifikasi dari OSS mengenai komitmen penyelesaian Izin Operasional/Komersial apakah dinyatakan diterima ataupun ditolak.

#### 4. Durasi Waktu Pemeriksaan Pemenuhan Komitmen untuk Menerbitkan Izin Operasional/Komersial

- Jika *Good Manufacturing Practice* yaitu 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- Izin Edar untuk makanan, obat, alat kesehatan komestik yaitu 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- Standar Nasional Indonesia (SNI) tipe 1: 7 (tujuh) hari kerja
- Pendaftaran Produk Barang: 3 (tiga) hari kerja.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) tipe 5: 26 (dua puluh enam) hari kerja;

#### M. Pembayaran Perizinan Berusaha

Apabila sudah mendapatkan NIB, Izin Operasional/Komersial dan/atau Izin Usaha, Pelaku Usaha diharuskan menyelesaikan pembayaran terkait perizinan berusaha yang telah diatur oleh K/L/D dan konfirmasi kepada K/L/D.

#### N. Aktivasi Perizinan

Semua perizinan yang sudah diterbitkan oleh OSS akan berlaku efektif dan diaktivasi apabila komitmen izin telah dipenuhi dan sudah dilakukan pembayaran yang terkait dengan biaya perizinan seperti retribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut dengan PNBP, atau lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### O. Ketentuan Pengembangan Izin Usaha serta Pembaharuan Data Perusahaan

##### 1. Definisi Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha dimana Pelaku Usaha mengembangkan kegiatan usahanya dengan cara menambah kapasitas maupun perluasan kegiatan usahanya. Izin Usaha yang baru tidak diperlukan apabila pelaku usaha tetap mempunyai kegiatan usaha pada bidang usaha sama untuk ditujukan pengembangan usaha tersebut. Sehingga Perubahan tersebut lebih bersifat teknis serta tidak terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

##### 2 Ketentuan dalam Pengembangan Usaha

- a. Jika pengembangan usaha untuk menambah kapasitas dimana berada pada kabupaten/kota yang sama, Pelaku Usaha hanya perlu memperbarui informasi pengembangan kegiatan usahanya pada sistem OSS.

b. Jika pengembangan usaha akan menyebabkan perluasan area kegiatan usaha baik pada wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun berbeda, maka Pelaku Usaha diwajibkan memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku seperti Izin Lingkungan, Izin Lokasi, , IMB serta SLF pada lokasi pengembangan kegiatan usaha yang baru, disesuaikan dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya.

### 3 Durasi Waktu

Durasi waktu pemenuhan mengenai persyaratan izin-izin yang terkait disesuaikan dengan durasi waktu mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya.

## P. Pembaharuan atau Perubahan Data Perusahaan

### 1. Definisi Pembaharuan atau Perubahan Data Perusahaan

Pembaharuan Data Perusahaan yaitu kegiatan mengubah terkait komponen-komponen data perusahaan yang sebelumnya tercantum pada anggaran dasar. Proses perubahan tersebut dilakukan dengan difasilitasi oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar.

2. Langkah-langkah memperbarui komponen data perusahaan
  - a. Notaris harus membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar perusahaan serta menyampaikan ke AHU guna mendapatkan persetujuan yang akan terhubung ke OSS;
  - b. Apabila perubahan yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat ketentuan Daftar Negatif Investasi;
  - c. Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan bidang usaha yang tertera 5 (lima) digit Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI, di lokasi yang sama, dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
    - Apabila terjadi perubahan pemanfaatan ruang guna lokasi tersebut terkait KBLI baru, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan terhadap Izin Lokasi;
    - Apabila terjadi perbedaan dampak lingkungan hidup terhadap bidang usaha baru, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan Izin Lingkungan.
- Q. Ketentuan Pelaku Usaha yang sudah menyelenggarakan Kegiatan Usaha Sebelum OSS beroperasi.
  - a. Langkah-langkah yang dilakukan Pelaku Usaha apabila hanya ingin memiliki NIB tanpa harus melakukan perubahan terhadap izin kegiatan usaha:
    - i. Melakukan aktivasi untuk akun OSS;

- ii. Melengkapi komponen mengenai data perusahaan yang ada di sistem OSS;
  - iii. Melengkapi informasi mengenai izin-izin yang sudah dimiliki sebelumnya;
  - iv. Setelah itu sistem OSS menerbitkan NIB
- b. Langkah-langkah yang dilakukan Pelaku Usaha apabila belum mempunyai NIB serta akan melakukan pengembangan kegiatan usahanya:
- i. Membuat NIB;
  - ii. Melakukan pembaharuan informasi pengembangan kegiatan usaha apabila:
    - Pengembangan kegiatan usaha dilakukan di lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama maka Pelaku Usaha diwajibkan memperbaharui informasi pengembangan kegiatan usaha di sistem OSS.
    - Pengembangan kegiatan usaha yang menyebabkan perluasan area usaha, baik yang di wilayah kabupaten/kota yang sama ataupun berbeda, Pelaku usaha diwajibkan memenuhi syarat ketentuan IMB, Izin Lingkungan, Izin Lokasi serta SLF pada lokasi pengembangan kegiatan usaha yang baru, sesuai mekanisme yang sudah diuraikan diatas.

## R Help Desk/Call Center

Investor/Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan dan mendapatkan informasi pelayanan perizinan dengan datang langsung ke OSS Lounge yang beralamat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau menghubungi Pusat Informasi (*Call Center*). Setiap pengaduan yang masuk ditangani oleh Satgas terkait dan dimonitor oleh Satga Nasional untuk proses penyelesaiannya.

## S. Download Aplikasi untuk membaca Kode *Quick Response*

Kode Quick Response yang selanjutnya disebut dengan QR, yang diperoleh Pelaku Usaha berisi informasi perizinan hanya dapat dibaca menggunakan aplikasi khusus (*QR Code Scanner*) yang hanya dapat diunduh di lama OSS. Untuk beberapa waktu, aplikasi tersebut hanya dapat digunakan dengan sistem android.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak dalam perizinan usaha, terutama dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*). Lalu lintas hukum pada kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat-alat bukti yang akan menentukan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban perorangan sebagai subjek hukum dalam bermasyarakat. Hal demikian diperkuat adanya fakta empiris yaitu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain semakin kompleks serta semakin mengglobal. Terkait

kompleksitas ekonomi, politik serta pluralisasi kultur akan memaksa setiap subjek hukum agar bertindak cepat, tepat serta berkepastian hukum. Maka dari itu keberadaan akta otentik sudah menjadi kebutuhan yang primer pada ruang lingkup semua yang terkait interaksi primer mencakup interaksi hukum, politik, ekonomi, politik, hukum, serta interaksi pada bidang investasi. Oleh karena itu pengaplikasian OSS diwajibkan dengan melampirkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris diawal penerbitan NIB yang menjadi tonggak awal dalam hal perizinan usaha

